

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektifitas

Efektivitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti bentuk pencapaian suatu tujuan yang tepat atau mencari serangkaian cara yang alternatif untuk memilih pilihan yang tepat. Sementara Hidayat mendefinisikan efektivitas sebagai suatu tolak ukur untuk menentukan seberapa jauh target yang telah tercapai, dimana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.¹ Definisi lain efektivitas yaitu bentuk untuk memberikan gambaran keberhasilan suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhannya.

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا

Artinya : “lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan rahmat kepadanya dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami.” (QS. Al-Kahf 18: 65).

Segala sesuatu termasuk ilmu bukanlah jalan pintas bagi kita yang ingin mendapatkan jalan pintas sesuatu secara instan. Justru sebaliknya, ilmu diperuntukkan bagi mereka yang gemar mempelajari hal baru dan memaksimalkan apa yang telah dipelajarinya. Sebab pemilik ilmu memiliki kreativitas dan kemampuan yang tinggi dalam mempelajari suatu hal secara cepat dan menghubungkan pikirannya dengan pengetahuannya yang maha luas meski lewat proses pembelajaran yang sangat minim sekalipun.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat di artikan bahwa efektivitas merupakan bentuk keberhasilan dari suatu aktivitas yang di sesuaikan dengan tujuan dan target yang tepat. Dengan istilah lain, suatu aktivitas dapat dikatakan

¹ Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Grafindo, 2010), 11

efektif apabila kegiatan itu dapat berjalan dengan baik, tepat dan dapat mencapai tujuan yang sebagaimana diharapkan.²

Menurut Sondang P Siagaan bahwa untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerja harus memenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- 2) Kejelasan rencana pencapaian tujuan, yaitu untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan secepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- 3) Proses penjabaran dan perumusan cakupan yang benar, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 4) Perancangan yang matang, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- 5) Pembentukan program yang tepat, wewenang dan tanggungjawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah diaudit oleh lembaga auditor independen yang

² Farid Agus Susilo, Peningkatan Efektivitas Pada Proses Pembelajaran, (*Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Surabaya*) 2013, 18

terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum yang bersifat transparan.³

2. Pendistribusian (penyaluran)

a. Pengertian Pendistribusian

Berasal dari kata distribusi, Pendistribusian dapat diartikan menjadi aktivitas pemasaran yang memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen untuk konsumen, sehingga penggunaannya sesuai pada keperluannya.⁴ Pendistribusian dana zakat merupakan kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari muzakki kepada mustahik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.⁵

Pada dasarnya ada dua bentuk pendistribusian dana zakat, yaitu konsumtif dan produktif. Jenis konsumtif adalah yang diperuntukan oleh orang yang tidak mampu mandiri karena sesuatu hal, seperti orang cacat, orang jompo, yatim piatu, orang sakit. Dan penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal hal yang bersifat mendesak. Hal ini berarti, apabila mustahik yang tidak mampu untuk dibimbing dan dibina untuk menjalankan bisnis mandiri, atau untuk kepentingan darurat, maka dapat menggunakan dana konsumtif. Sedangkan pendistribusian zakat yang produktif yaitu bagi mereka yang dapat bersungguh-sungguh dalam bekerja dan diberi modal usaha untuk bisa mandiri dalam menjalankan usahanya secara kolektif.⁶

pada awalnya Dana zakat lebih didominasi oleh model pendistribusian secara konsumtif yang bertujuan untuk meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Namun, kini pendistribusian dana zakat mulai

³ Sondang P. Siagaan, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003), 77

⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2001), 185

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 170.

⁶ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 41

berkembang dengan pola pendistribusian secara produktif.⁷ Efektivitas pendistribusian yaitu bentuk pencapaian dalam aktivitas pemasaran yang memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai pada keperluannya.

3. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah penilaian hasil mendefinisikan situasi, untuk menentukan apakah suatu kondisi diklasifikasikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Analisis SWOT adalah bagian dari proses perencanaan. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan, suatu organisasi memerlukan penilaian terhadap kondisi saat ini dan masa yang akan datang yang akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi. Dengan analisis SWOT akan diperoleh karakteristik kekuatan kunci, kekuatan pelengkap, faktor netral, kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan.

Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (*opportunities*) serta ancaman-ancaman (*threats*) dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi sebagai berikut:

- a. Kekuatan (*Strength*) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi, yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani dan ancaman.
- b. Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi internal organisasi dimana kompetensi/kapabilitas/sumberdaya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman.
- c. Peluang (*Opportunity*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Misal, ada segmen pasar tertentu yang belum dimasuki pemain lain, secara umum akan menjadi peluang bagi organisasi manapun yang berhasil melihat pasar tersebut.

⁷ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*), (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 150

d. Ancaman (*Threat*) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan/ dipersulit/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Contoh: dua tahun yang akan datang akan masuk “pemain baru” dari luar negeri yang memiliki teknologi dan modal kuat. Secara umum kondisi tersebut akan menjadi ancaman bagi semua organisasi yang saat ini berada dalam industri yang sama.⁸

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti an-nama” (pertumbuhan) dan Az-ziyadah (perkembangan). Sementara zakat dalam istilah syariat adalah zakat dimaksudkan untuk mensucikan jiwa dan mensucikan harta. Keduanya pada dasarnya mengarah pada pembersihan jiwa. Namun, yang pertama adalah mensucikan jiwa dengan meningkatkan kualitas keimanan, dan yang kedua adalah membersihkan jiwa dengan memberikan sebagian hartanya.⁹

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doakamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁰

Zakat secara etimologi seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Mu’jam Wasit, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zakat, yang berarti tumbuh dan

⁸ Istiqomah dan Irsad Andriyanto, Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus) , (*Jurnal BISNIS*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017), 371

⁹ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi S.A.W*, Cet.3,(Jakarta:Darus Sunnah, 2014), 10

¹⁰ Dimiyati, Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia,(*Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.2, No. 2), 2017, 191

berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zakat, yang berarti bahwa orang tersebut baik.

Merujuk pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah sejumlah harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.⁵ Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat dan kemudian diserahkan kepada mustahiq.¹¹

Zakat dapat diartikan sebagai penyucian diri yang terjadi setelah adanya kewajiban membayar zakat dilakukan. Dengan demikian, harta benda yang telah dikeluarkan zakatnya akan membersihkan jiwa manusia dari sifat egois, kikir dan rakus. Seorang muslim atau badan usaha wajib mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.¹²

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat akan menyuburkan harta, melibatkan ikatan dan unsur-unsur yang kuat antara yang menunaikan (Muzakki) maupun yang menerimanya (Mustahiq) sebagai sarana membanyakkan dan meningkatkan pahala yang akan diterima oleh mereka yang mengeluarkannya.¹³

b. **Dasar Hukum dalam Berzakat**

Zakat Merupakan Bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, secara fungsinya memiliki dua kategori yaitu ibadah yang bersifat vertikal (*habluminallah*) dan bersifat horizontal (*habluminannas*).¹⁴ Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat adalah sebagai berikut:

¹¹ Ali Ridlo, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Al- 'Adl, Vol. 7 No. 1, Januari 2014), 120

¹² Nurul Huda, *Zakat Prespektif Mikro-Makropendekatan Riset*, (Jakarta : Kencana,2015), 4

¹³ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin (Pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Cetakan 1, (Malang: 3Bahtera Pres, 2006), 19

¹⁴ Ahmad Haidir Al-Fadlil, *Manajemen Pendistribusian Dana Zis Pada Program Beasiswa Di Bazda Kota Tangerang Selatan*, 22.

- 1) Al Qur`an (Surat Az-Zariyat ayat 19):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya :“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (Az-Zzariyat:19).

- 2) Hadist

Hadist dari Ibnu Asbbas RA, bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jabal ke negeri Yaman bersabda, yang artinya: “*Bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir-fakir mereka.*”¹⁵

- 3) Ijma Ulama

Para ulama “fiqih, baik ulama” salaf (pendahulunya) maupun ulama khalaf (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat itu wajib (fardhu). Para ulama mengatakan: “Barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat yang telah terjadi kesepakatan antara ulama bahwa hukumnya wajib. Maka bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari islam.”¹⁶

- 4) Hukum Negara

- a) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan telah direvisi dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b) Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaannya. Keputusan ini sudah dicabut dan digantikan dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- c) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- d) Undang-undang RI no 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga asas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam

¹⁵ Saifudun Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun, 2011*, 55.

¹⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2015), 259

UU ini mengatur bahwa jika zakat dibayarkan oleh wajib pajak perseorangan atau pribadi, wajib badan dalam negeri yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam dan dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang sudah dikukuhkan maka dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

- e) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.¹⁷

5. Macam-Macam Zakat

a. Zakat mal

Menurut bahasa kata “mal” berarti kegemaran, atau segala sesuatu yang sangat ingin dimiliki dan dipertahankan oleh manusia. Sedangkan menurut syarat, *mâl* adalah apapun yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana wajarnya. Oleh karena itu, sesuatu dapat disebut *mâl* apabila memenuhi dua ketentuan berikut:

- 1) Dapat dimiliki, disimpan, dikumpulkan, dikendalikan.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sebagaimana semestinya.

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidak bisa dikatakan *mâl*.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan bagi seluruh umat Islam yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah karena telah merampungkan ibadah puasanya. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk mensucikan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan yang fitrah dan suci seperti ketika baru saja dilahirkan dari rahim ibunya.¹⁸

¹⁷ Saifudun Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, 57

¹⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompert Dhuafa Republika, Juli 2011), 15

6. Syarat-Syarat Kewajiban Mengeluarkan Zakat

Syarat-syarat wajib zakat adalah:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Baligh dan Berakal
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- e. Telah mencapai nishab
- f. Milik Penuh
- g. Ke pemilikan harta telah mencapai setahun
- h. Tidak dalam keadaan berhutang¹⁹

7. Harta-Harta yang Wajib Dizakati

- a. Emas, dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain menjadi tambang elok, sering dijadikan sebagai perhiasan. Emas dan perak juga terkadang mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta benda yang (berpotensi) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, cendramata, patung atau yang lain.

- b. Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba).

- c. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah segala sesuatu yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya dalam komoditas seperti pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di kelola secara individu atau melalui kemitraan seperti CV, PT, Koperasi, dsb.

- d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rerumputan, daun-dedaunan, dan lain-lain.

- e. Hasil Tambang

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, batu giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah

¹⁹ Oni sahrani, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depk: PT RajaGrafindo, 2018), 15.

segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

f. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya.²⁰

8. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Terdapat 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat, seperti yang telah tertuang dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

a. Fakir

Yaitu orang menderita dan tidak bahagia dengan kehidupannya karena tidak memiliki kekayaan dan energi untuk mencari nafkah.

b. Miskin

Adalah orang yang selalu merasa kesulitan dan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi, meskipun sudah berusaha.²¹

c. Amil

Ialah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dana zakat mulai dari pengumpulan sampai dengan mendistribusikan dana zakat.

d. Muallaf

Adalah orang yang meyakinkan hatinya untuk masuk islam.

e. Riqab

Adalah budak yang telah dibebaskan.

f. Gharim

Orang yang memiliki hutang dan tidak dapat membayar karena tidak punya harta benda lagi.

g. Fii Sabilillah

Adalah orang yang berperang (jihad dan dakwah) untuk menegakkan ajaran agama Islam.

h. Ibnu Sabil

Yaitu musafir yang sering melakukan perjalanan jauh.²²

²⁰ Nedi Hendri, Suyanto, Siti Nurlaila, *Panduan Implementasi Model Optimalisasi Dana Zakat Melalui Pendekatan Community Based Development (Cbd)*, (Lampung: CV LADUNY ALIFATAMA 2016), 9-10

²¹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 21

²² Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Amil Zakat*, (Cetakan 1). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 132

9. Tujuan dan Hikmah Zakat

Banyak hikmah dan tujuan yang tercantum dengan diwajibkannya zakat. hikmah tersebut tidak hanya bagi mereka yang menunaikan ataupun yang menerimanya, tetapi kepada banyak komponen, yaitu:

- a. Berakhlak dengan Akhlak Allah Swt.
- b. Zakat menyembuhkan hati dari cinta dunia.
- c. Mengendurkan muzzaki dari sifat kikir.
- d. Membangun hubungan yang harmonis antara orang kaya dan orang miskin.
- e. Mensucikan harta
- f. mengembangkan keberkahan pada harta yang dizakati.²³

10. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq secara bahasa (lughat) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiqo*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi utama ketika dikaitkan dengan upaya menunaikan perintah Allah. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang ditetapkan menurut ajaran Islam.

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, dan infaq tidak mengetahui nishab atau jumlah harta yang ditetapkan secara hukum. Infaq tidak wajib diberikan kepada mustahik 8 asnaf tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, saudara, anak yatim, fakir miskin, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran secara ikhlas atau tulus menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diberikan. kapanpun ia mendapatkan rizki, sebanyak yang ia kehendaki.²⁴

b. Hukum Berinfak

Perintah berinfak dicantumkan dalam beberapa ayat yang ada di Al-Qur'an dan Hadist, diantaranya yaitu:

²³ Hamkam, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama, 2013, 35

²⁴ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, (*Jurnal Zakat Dan Wakaf, Ziswaf*, Vol. 3, No. 1), Juni 2016, 43

1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh benih, pada tiap-tiap benih seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”

2) Hadist

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda:” *Sebaik-baiknya sedekah ialah apa yang lebih dari kekayaan. Tangan diatas lebih baik (pemberi) dari tangan dibawah (penerima). Mulailan dengan orang yang menjadi tanggunganmu*” (HR. Muslim).²⁵

c. **Keutamaan Berinfaq**

Bagi umat Islam, keutamaan berinfaq adalah dapat melindungi diri dari kekuatan serangan dan bahaya yang membuat kerusakan di bumi, dan dapat berbalik dari jalan Allah SWT serta mencegah kejahatan dan penganiayaan. Agar umat manusia hidup damai berdampingan dalam masyarakat. Jika seorang muslim membayar infaq, berarti dia memenuhi hak-hak orang miskin dan kewajiban yang ditetapkan Allah SWT, dan jika ini disertai dengan sedekah sunah, berarti dia memberi tempat kepada orang miskin.²⁶

²⁵ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung: PT. Citra Aditiua Bakti, 2006), 136-137

²⁶ Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado, (*Jurnal Ilmiah Al-Syir*”ah Vo. 14 No. 2 Tahun 2016), 56

11. Sedekah

a. Pengertian

Secara bahasa, shadaqah berasal dari kata shidq yang berarti “benar” yang berasal dari bahasa arab. secara bahasa, shadaqah berasal dari bahasa arab, yakni dari kata shidq yang berarti “benar”. Imam Muslim meriwayatkan bahwa shadaqah melambangkan bukti (burhan). Menurut KBBI, shadaqah (sedekah) berarti membrikan sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerima lainnya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Secara umum, shadaqah memiliki pengertian memberikan harta di jalan Allah SWT, baik harta tersebut diberikan kepada fakir miskin maupun kepada yang lainnya.

Arti shadaqah seringkali dikonotasikan dengan memberikan sebagian hartanya untuk tujuan tertentu di jalan Allah SWT. Namun pada kenyataannya, shadaqah memiliki makna yang lebih luas dari itu. shadaqah tidak mengacu hanya pada mengeluarkan atau memberikan harta saja, namun shadaqah mencakup segala amal dan perbuatan baik, Sampai ada sebuah hadits yang menerangkan bahwa memberikan senyuman kepada sesama saja itu sudah dikategorikan sebagai shadaqah. Hal ini berarti bahwa shadaqah tidak hanya mencakup material, akan tetapi semua amal perbuatan baik kita juga termasuk shadaqah.²⁷

b. Hukum

Hukum bersedekah sama dengan infaq, sedekah tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat material, tetapi menyangkut semua perbuatan baik yang dilakukan orang mukmin. Seperti berdzikir, khutbah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, Al- Qur`an dan tersenyum saja kepada orang lain adalah termasuk sedekah.²⁸

12. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Sejarah mencatat bahwa negara Indonesia telah merdeka selama lebih dari 69 tahun. Cita-cita kemerdekaan yang digagas oleh para pendiri bangsa (*Founding fathers*)

²⁷ Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi* (Yogyakarta : Sabil, 2013),. 39-41

²⁸ Fifi Nofiaturrehman, Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah, (*Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2), Desember 2015. 291

taggung jawab kita untuk terus melanjutkan tonggak sejarah perjuangan pergerakan nasional. Karena pendidikan merupakan salah satu simbol penting dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan guna menuju masa depan yang lebih baik. Perjalanan waktu yang panjang tentu akan menjadi modal dasar untuk menciptakan sejarah di masa depan yang lebih baik. Indonesia dahulu pernah dipuji sebagai salah satu negara yang berhasil menaikkan indeks pembangunan manusia secara luar biasa. Bahkan pada tahun 1960-an, banyak guru Indonesia yang dikirim untuk mengajar di negara tetangga dan banyak siswa dari negara tetangga (seperti Malaysia) yang belajar di Indonesia.²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu: mendukung dan memberi pengajaran (latihan, kepemimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: pembelajaran dan pelatihan, proses perilaku, proses mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok untuk menjadi dewasa melalui metode pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, untuk dapat meningkatkan kesempurnaan hidup yaitu menghidupi dan merevitalisasi anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.³⁰ Dari pengertian diatas maka dapat di simpulkan bahwa pendidikan adalah memberikan pengajaran dalam upaya meningkatkan kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi dengan lingkungannya.

Pendidikan adalah untuk membentuk manusia pancasila seutuhnya berdasarkan pembukaan UUD 1945. Apalagi dalam undang-undang no. 2 tahun 1989 ditegaskan kembali bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan seluruh rakyat Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berilmu dan berakal,

²⁹ Musthofa Rembagy, *Pendidikan Transformatiif Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 4

³⁰ Achmadi, *Idiologo Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), .27

terampil, sehat jasmani dan rohani, mandiri dan kuat, rasa tanggung jawab sosial dan nasional. Oleh karena itu, pendidikan Indonesia cenderung mengutamakan pengembangan sikap sosial dan keagamaan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana sila tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat mementingkan sikap spiritual dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang paling taat beragama setelah Pakistan.³¹

Dalam dunia pendidikan, ada jalur pendidikan formal (sekolah), nonformal (masyarakat/luar) dan informal (keluarga). Ketiga jalur ini oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Tri pusat pendidikan karena sangat berperan dalam proses pengembangan manusia untuk mencapai keunggulan dalam berbagai dimensi. Sekolah merupakan jalur resmi dalam sistem pendidikan, memberikan kontribusi yang sangat penting bagi terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Karena kurikulum yang digunakan dirancang sedemikian rupa dengan berbagai eksperimen atau studi khusus untuk merumuskannya. Namun, dalam proses pendidikan yang diterapkan di luar sekolah (nonformal) juga memiliki pengaruh sangat penting terhadap kehidupan intelektual masyarakat, di mana program yang diberikan tidak terlepas dari pengembangan bakat dan preferensi individu.³²

Pendidikan merupakan usaha etis dari manusia, untuk manusia dan masyarakat manusia. Pendidikan dapat mengembangkan bakat seseorang secara optimal dalam batas-batas hakikat individu, sehingga setiap manusia dapat berpartisipasi secara terhormat dalam pembangunan manusia dan masyarakatnya untuk mencapai martabat hidup yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Mulai dari kandungan, beranjak dewasa sampai tua manusia mengalami proses pendidikan. Pendidikan adalah pelita yang menerangi jalan

³¹ I Wayan Cong Sujana, Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia, (*Jurnal Pendidikan Dasar* Volume 4, Nomor 1), April 2019, 31

³² Haerullah Haerullah, Elihami Elihami, Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal dan Non Formal, (*Jurnal Edukasi Nonformal*) April 2020, 194

bagi manusia untuk menentukan arah, tujuan dan makna hidup ini.³³

Pendapatan yang rendah menjadi penghalang untuk membayar biaya pendidikan anak. Negara harus memiliki peran dan tanggung jawab untuk penyediaan pendidikan. Namun, pemerintah memiliki keterbatasan yang menyulitkan dalam menjangkau penyelenggaraan pendidikan ke seluruh warga Indonesia. Menurut data dari UNICEF menyebutkan bahwasanya pada tahun 2016 di Indonesia tercatat 2,5 juta anak tidak dapat melanjutkan sekolah. Diantaranya adalah sebanyak 600 ribu anak usia Sekolah Dasar, dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan menurut data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) untuk tahun ajaran 2018/2019 ada sekitar 2.586.332 anak yang pupus sekolah.³⁴

Pandemi Covid19 telah menyebabkan perubahan besar di hampir semua aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan. Perubahan sistem pendidikan membuat siswa sulit menyerap materi, terutama siswa SD dan TK, karena pembelajaran biasanya dilakukan secara konvensional yang telah bergeser menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaan daring menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaku pendidikan, seperti pendidik, siswa, institusi bahkan memberikan tantangan bagi masyarakat luas, seperti orang tua. Dalam penerapannya pendidik perlu mencari cara untuk terus menyampaikan materi pembelajaran dan mudah diterima oleh peserta didik. Demikian juga siswa harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini.³⁵

³³ Slamet Imam Santoso, *Pendidikan di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), 98

³⁴ H.M. Arsyad Almakki, M. Husaini, Implementasi Program Hsu Cerdas Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah, 31.

³⁵ Unik Hanifah Salsabila, Dkk, Peran Teknologi Dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, (*Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* Vol. 17 No. 2). Juli-Desember 2020, 190

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti Dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Relevansi |
|-----|--|---|--|
| 1. | Ade Rahmawan, “Efektifitas Dana Ziswaf Dompot Duafa Terhadap Pengembangan Program Pendidikan pada Sekolah SMART Ekselensia Indonesia” | Hasil penelitian ini memperlihatkan pola penggunaan dana Ziswaf yang dilakukan sekolah SMART Ekselensia Indonesia dengan cara membuat RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) yang diberikan kepada Dompot Duafa untuk nantinya diberi persetujuan anggaran untuk periode 1 tahun. Untuk menentukan efektifitas dana ZISWAF terdapat 4 indikator penggunaan dana yang dilakukan SMART Ekselensia Indonesia, yaitu ekonomis, bertanggungjawab, rasionalitas, dan akuntabilitas. Efektifitas dana ZISWAF Dompot Duafa terhadap pengembangan program pendidikan pada sekolah SMART Ekselensia | Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang dana ZIS yang diperuntukkan untuk program pendidikan Perbedaan: Penelitian dalam jurnal ini studi kasusnya di Dompot Duafa yang membahas tentang pengembangan pengaluran Dompot Duafa terhadap program pendidikan sekolah SMART Ekselensia Indonesia. Sedangkan dalam penelitan saat ini studi kasusnya di BAZNAS Kabupaten Demak tentang efektifitas penyaluran dana ZIS untuk program pendidikan Demak Cerdas. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <p>Indonesia sangat efektif ini terlihat dari data pertumbuhan penerimaan dan penggunaan dana ZISWAF selama dalam waktu 3 tahun, dan indikator penggunaan dana ZISWAF SMART Ekselensia Indonesia, yaitu ekonomis 70%, bertanggungjawab 85%, rasionalitas 80%, akuntabilitas 97%.</p> | |
| 2. | <p>Nurulita Ipmawati, Tika Widiastuti,</p> <p>“Efektivitas Pengelolaan Dana Zis pada Bidang Pendidikan di Kota Lazismu Surabaya”</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dana ZIS dalam bidang pendidikan di LAZISMU Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan strategi penelitian menggunakan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data</p> | <p>Persamaan: Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengetahui efektifitas dana ZIS yang diperuntukkan dalam bidang pendidikan.</p> <p>Perbedaan: penelitian pada jurnal ini studi kasusnya di Lazismu Kota Surabaya, Sedangkan dalam ruang lingkup yang diperuntukkan mustahiq terfokus pada program pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <p>adalah dengan mengurangi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana ZIS yang dikelola oleh LAZISMU efektif, termasuk standar input, standar proses dan standar output. Untuk membantu sektor pendidikan, LAZISMU perlu meningkatkan dana beasiswa pendidikan.</p> | <p>(SMP) atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang dibantu oleh lembaga zakat tersebut. Sedangkan penelitian saat ini ruang lingkup pada program pendidikan sampai ke jenjang Sarjana.</p> |
| 3. | <p>Anita Indrianti, A Qadir Gassing, Asni</p> <p>“Efektivitas Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zakat Profesi Di Bidang Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus YBM Kanwil BRI Makassar)”</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari pendistribusian dana zakat yang disalurkan melalui program pendidikan. Dari sisi lain juga akan dilihat konsep dan mekanisme yang digunakan dalam pemberian bantuan pendidikan dan untuk mengetahui sasaran yang di prioritaskan dalam pemberian bantuan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan</p> | <p>Persamaan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan.</p> <p>Perbedaan: penelitian ini selain untuk mengetahui efektivitas penyaluran juga ingin mengetahui efektivitas pengelolaan zakat, selain itu juga dana yang di gunakan hanya dana zakat profesi saja. Pada penelitian saat ini</p> |

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| | | <p>bahwa BAMUIS YBM BRI KANWIL Makassar telah menjalankan program pendidikan sebagai bagian dari pendistribusian dana zakat dengan cukup efektif. Dengan tercapainya pendistribusian dana zakat di angka 40% dari setiap lembaga. Hal ini menunjukkan keefektifan dalam pendistribusian dana zakat terkhusus pada program pendidikan.</p> | <p>hanya menjelaskan tentang efektivitas penyaluran dan dana yang di gunakan tidak hanya zakat profesi melainkan infaq dan sedekah.</p> |
| <p>4.</p> | <p>Husnul Hami Fahrini, “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015”</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk beasiswa, (2) kendala yang dihadapi dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa, (3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan</p> | <p>Persamaan: penelitian ini sama-sama mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan.</p> <p>Perbedaan: penelitian dalam jurnal ini hanya membahas tentang penyaluran zakat profesi saja berbeda dengan penelitian saat ini yang penyaurannya menggunakan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>bahwa (1) tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa sudah berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%, (2) hambatan yang dialami dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian yaitu BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga profesional, kurangnya koordinasi antar BAZNAS dengan UPZ dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan. (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antar BAZNAS dengan</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | UPZ, dan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat. | |
| 5. | Nurulita Ipmawati, Tika Widiastuti, “Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Bidang Pendidikan Di LAZISMU Kota Surabaya” | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dana ZIS dalam bidang pendidikan di LAZISMU Kota Surabaya. Menarik kesimpulan bahwa dana ZIS yang dikelola oleh LAZISMU efektif, termasuk standar input, standar proses dan standar uotput. Untuk membantu sektor pendidikan, LAZISMU perlu meningkatkan dana beasiswa pendidikan. | Persamaan: penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan. Perbedaan: penelitian dalam jurnal ini hanya membahas tentang efektivitas pengelolaan dana ZIS berbeda dengan penelitian saat ini yang membahas 5(Lima) program yang ada di BAZNAS kabupaten Demak Sebelum dikerucutkan ke Efektivitasnya. |

C. Kerangka Berfikir

Zakat, Infaq dan sedekah Merupakan pilar terpenting dalam upaya pambaangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Berkat pengelolaannya yang optimal, ZIS memiliki potensi besar untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi dan sosial di tanah air.

Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya mentasyarufkan yang diterima dari muzzaki kepada mustahik. Dalam penyalurannya BAZNAS Kabupaten Demak mengelompokkan dalam 5 (Lima) program, yaitu (1) program Demak Makmur, (2) program

Demak Sehat, (3) program Demak Cerdas, (4) program Demak Taqwa, (5) program Demak Peduli.

Peluang zakat, infaq dan sedekah di Indonesia terbilang cukup tinggi apalagi mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Dengan sarana ZIS diharapkan bisa menutup permasalahan kesulitan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memperbesar kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi jika ZIS tersebut di kelola dengan benar dan sungguh-sungguh.

Gambar 2. 1

